



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2016/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sutomo bin Jumadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Adriana Sua binti Toding Mangayo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2016/PA.Mkl, tanggal 22 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali hakim karena orangtua Pemohon II beragama Kristen dan dinikahkan oleh pelakana tugas KUA Kecamatan Bittuang bernama Ahmad Sandalinggi dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama M. Ilyas B dan Abdullah Makun dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawand dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan alasan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Tasya Nuraigi Patangun binti Sutomo, umur 3 tahun;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Makale agar pernikahannya dapat disahkan demi kepastian hukum;
10. Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai orang miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401.74/Kel-Bit/III/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bittuang tanggal 7 Maret 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sutomo bin Jumadi**) dengan Pemohon II (**Adriana Sua binti Toding Mangayo**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kamis, tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang,
Kabupaten Tana Toraja;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon
telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait permohonan istbat nikah yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum
Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Para Pemohon, telah dilakukan
pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama
tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak
ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menyatakan tidak ada
perubahan maupun tambahan atas permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan
alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutomo Nomor
7318022606870001 tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup,
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutomo Nomor 7318020207120002
tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi :

1. Jupri bin Jumadi , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja,
saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon I

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adik kandung saksi, lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dinikahkan oleh pelaksana tugas KUA Kecamatan Bittuang bernama Ahmad Sandalinggi yang juga bertindak sebagai wali hakim Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan sesaat sebelum menikah Pemohon II masuk Islam dengan dituntun oleh Ahmad Sandalinggi;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Ilyas B dan Abdullah Makun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan ltsbat Nikah untuk untuk mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. M.Ilyas Baco bin Lebu', umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu Pemohon I adalah keponamakn saksi, lalu

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja secara Islam dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh pelaksana tugas KUA Kecamatan Bittuang bernama Ahmad Sandalinggi dan juga bertindak sebagai wali hakim Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan Pemohon II adalah seorang muallaf yang diislamkan oleh Ahmad Sandalinggi sebelum akad nikah dilakukan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Ilyas B dan Abdullah Makun dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya agar mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 yang dilaksanakan secara agama Islam di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan wali nikah wali hakim karena orangtua Pemohon II beragama Kristen, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Ilyas B dan den Abdullah Makun dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Bittuang, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tanah Toraja, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka Pengadilan Agama Makale berwenang untuk mengadilinya dan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat telah mengakui

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mereka sebagai suatu keluarga yng telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai pelaksanaan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan wali nikah adalah wali hakim karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dinikahkan oleh Ahmad Sandalinggi dengan saksi nikah 2 orang yaitu M. Ilyas B dan Abdullah Makun serta mahar berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai status Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan, pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikauiai 1 orang anak dan selama dalam perkawinan tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan para pemohon karena pada saat menikah para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Nikah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena orangtua Pemohon II beragama Kristen dinikahkan oleh pelaksana tugas KUA Kecamatan Bittuang bernama Ahmad Sandalinggi serta saksi dua orang bernama M. Ilyas B dan Abdullah Makun serta mahar berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Buku Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tanah Toraja;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 juga telah dicantumkan mengenai rukun perkawinan yaitu adanya Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat perkawinan tersebut, akibatnya perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah/istbat nikah Para Pemohon telah sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/istbat nikah yaitu untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi kemaslahatan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan patut dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutomo bin Jumadi**) dengan Pemohon II (**Adriana Sua binti Toding Mangayo**) yang dilaksanakan pada

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2010 di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun 2016 sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Aril 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai Ketua Majelis serta **Hafidz Umami, S.H.I.** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Istambul** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Dra. Hadira

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Penganti

Jisman, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp -
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp -
Jumlah	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan.No.18/Pdt.P/2016/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)